

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM KASUS SUAP *RED NOTICE* DJOKO TJANDRA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Arief Aulia

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Subang, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: ariefaulia01@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Justice Collaborator,
Korupsi, Hak dan
Kewajiban,
Penghargaan

Keywords:

Justice Collaborator,
Corruption, Rights and
Obligations, Awards

Justice Collaborator memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi meskipun dalam praktiknya seringkali terjadi masalah seperti masalah perlindungan, pemberian penghargaan, mekanisme mengajukan perlindungan dan penetapan status *Justice Collaborator*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kasus Suap Red Notice Djoko Tjandra ditinjau dari hasil putusan sidang nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst; dan kendala yang terjadi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*. Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari studi perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan status *Justice Collaborator* terhadap terdakwa dalam kasus suap penghapusan Red Notice Djoko Tjandra menimbulkan implikasi yuridis bagi terdakwa, yaitu berupa hak-hak yang diperoleh yakni berupa : Perlindungan fisik dan psikis; Perlindungan hukum; Penanganan secara khusus; dan Penghargaan. Selain hak, *Justice Collaborator* juga memiliki kewajiban diantaranya dengan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penetapan status *Justice Collaborator* bagi Tommy Sumardi dalam kasus suap penghapusan Red Notice Djoko Tjandra memiliki dampak hukum yang signifikan. Dengan mengungkap perilaku koruptif kepada aparat penegak hukum, Tommy Sumardi mendapatkan berbagai perlindungan dan hak khusus sebagai *Justice Collaborator*.

Justice Collaborators have a very important role in uncovering corruption cases, although in practice there are often problems such as protection issues, awards, mechanisms for applying for protection and determining the status of *Justice Collaborators*. The research aims to find out and analyze how the legal protection of the *Justice Collaborator* in the Djoko Tjandra Red Notice Bribery case is reviewed from the results of the trial decision number: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst; and obstacles that occur in providing legal protection to *Justice Collaborators*. The research method used is Descriptive Analytical, which describes and describes all the data obtained from library studies. The results of the study show that the determination of the status of *Justice Collaborator* against the defendant in the bribery case of the abolition of the Red Notice of Djoko Tjandra has juridical implications for the defendant, namely in the form of the rights obtained, namely in the form of: Physical and psychological protection; Legal protection; Special handling; and Awards. In addition to rights, *Justice Collaborators* also have obligations, including by providing very significant information and evidence so that investigators and/or public prosecutors can effectively uncover criminal acts, uncover other perpetrators who have a greater role and/or

return assets/proceeds of a criminal act. Based on the results of the research that has been carried out, the author concludes several things as follows. First, the determination of Justice Collaborator status for Tommy Sumardi in the bribery case for the removal of Djoko Tjandra's Red Notice has a significant legal impact. By exposing corrupt behavior to law enforcement officials, Tommy Sumardi gets various protections and special rights as a Justice Collaborator.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai negara adalah korupsi. Korupsi ini sendiri dapat dikatakan sebagai keadaan sosial yang bersifat menyimpang karena memiliki dampak yang besar dan merugikan bukan hanya untuk diri sendiri melainkan orang lain bahkan hingga negara. Korupsi sudah menjadi pemberitaan yang cukup dikenal masyarakat karena begitu maraknya kondisi ini sehingga hampir tiap waktu berita terkait korupsi kerap terdengar.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan korupsi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korupsi atau “korup” juga dapat diartikan sebagai sifat atau perilaku yang buruk, busuk, rusak, menerima uang sogokan, untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti bahwa adanya penggelapan uang milik negara, Perusahaan, dan lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Amelia, 2017).

Bentuk atau jenis korupsi secara garis besar seperti tindakan melawan pada hukum, penyalahgunaan kekuasaan, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau instansi bahkan negara khususnya pada sistem perekonomiannya. Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa terdapat 30 bentuk tindak pidana korupsi secara aktif dan pasif. Terdapat pula setidaknya tujuh macam bentuk korupsi dilihat diantaranya; korupsi kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Adapun kasus korupsi dalam kasus di penelitian ini adalah kasus suap menyuap dalam penghapusan status *Red Notice*. Dikutip dari laman Pusat Edukasi Antikorupsi menjelaskan bahwa suap menyuap merupakan kegiatan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Negara, Hakim, atau Advokat dengan tujuan agar mereka melakukan atau bahkan tidak melakukan tindakan tertentu dalam jabatannya sebagai praktik suap (Mahmud, 2021).

Kasus suap sudah menjalar kuat dalam hingar bingar dunia perpolitikan di Indonesia. Tindak korupsi mampu menghancurkan karakter bangsa serta melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang dinamis, klasifikasi korupsi dapat berkembang mengikuti pola hidup manusia yang materialistis. Selama kekuasaan, wewenang dan kekayaan diatur tanpa kendali maka kasus korupsi pun bisa terjadi.

Sehingga pengawasan oleh masyarakat pun menjadi salah satu faktor krusial dalam menjaga keseimbangan, termasuk dalam penanganan kasus korupsi. Partisipasi masyarakat melalui pemantauan kinerja aparat negara diperlukan untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam proses hukum, serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan terhadap aparat negara. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Berdasarkan laporan hasil pemetaan kasus korupsi yang dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pada 2021 sektor pemerintahan merupakan sektor kedua teratas dari lima sektor yang sering ditemukan kasus korupsi (Anandya et al., 2021).

Tabel 1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor 2021

Nomor	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian	Nilai	Nilai
			Negara (Rp)	Suap/Gratifikasi (Rp)	Pungli (Rp)
1.	Dana Desa	55	35,7 M	-	-
2.	Pemerintahan	23	101,7 M	21,3 M	-
3.	Pendidikan	23	31,5 M	300 jt	100 jt

4.	Perbankan	12	500,6 M	-	-
5.	Pertanahan	11	1,701 Triliun	28,5 M	5 jt

Sumber: Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021

Begitu pula kasus *Red Notice* Djoko Tjandra dapat tergolong ke dalam kasus suap di sektor pemerintahan. Selain itu kasus *Red Notice* bukanlah kasus korupsi yang pertama ia dilakukan, semua berawal dari kasus korupsi di sektor perbankan yaitu kasus korupsi *Cessie* Bank Bali yang kemudian berpuncak pada kasus suap penghapusan status *Red Notice*. Mengutip dari laman Interpol (*International Criminal Police Organization*) yakni organisasi dengan anggotanya terdiri dari 195 negara anggota yang bertujuan untuk berbagi informasi dan memberikan dukungan secara teknis maupun operasional dalam membasmi kejahatan antar negara, mengungkapkan bahwa “*Red Notice is a request to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person pending extradition, surrender, or similar legal action. A Red Notice is not an international arrest warrant*” yang berarti istilah “*Red Notice*” merujuk pada penerbitan *notice* atau pemberitahuan bagi buronan yang sedang dicari. *Red Notice* merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh negara untuk melacak, menangkap sementara seseorang yang akan diekstradisi, diserahkan, atau dikenakan tindakan hukum serupa.

Pada awalnya, Djoko Tjandra terlibat dalam *cessie*. Menurut Sari, *cessie* merupakan suatu cara untuk mengalihkan atau menyerahkan hak atas suatu piutang atas nama (Kandou, 2018). *Cessie* merupakan perjanjian transmisi atau peralihan hutang yang sering digunakan oleh Lembaga perbankan sebagai metode untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan tujuan untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank memerlukan jaminan agar bank sebagai kreditur merasa yakin dalam memberikan fasilitas kredit tersebut. Sehingga, apabila si debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang maka jaminan tersebut dapat dijual oleh bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hasil penjualan tersebut digunakan oleh bank untuk melunasi debitur hutang (Fitriana & Wahid, 2021).

Dari kasus suap *cessie* tersebut Djoko kemudian dituntut hukuman penjara selama sebelas bulan penjara, namun dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2004. Penetapan hasil putusan sidang ini menuai polemik yang kemudian, melalui peninjauan kembali Mahkamah Agung memutuskan Djoko untuk divonis dua tahun penjara. Namun bak tupai yang pintar melompat Djoko sudah melarikan diri terlebih dahulu ke luar negeri. Kasus ini masih berlanjut ketika Djoko menyuap Jaksa Agung Muda Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung mengenai *Cessie* Bank Bali yang belum selesai sebesar US\$500 ribu.

Lalu sesaat Djoko melarikan diri, maka terbitlah *Red Notice* yang diterbitkan oleh NCB-Interpol Indonesia dengan maksud untuk mempersempit dan menangkap pelarian Djoko di luar negeri. Namun, pelariannya tidak berhenti sampai disana, tekad Djoko untuk tetap membentangkan sayap bisnis di Indonesia kembali muncul. Status *Red Notice* tersebut yang menghalangi Djoko agar bisa masuk ke Indonesia. Djoko tidak mungkin bisa masuk ke Indonesia dengan mudahnya karena statusnya sudah menjadi buron internasional. Akhirnya Djoko mengutus Tommy Sumardi seorang pengusaha swasta untuk membantunya menghapus status *Red Notice* Djoko yang diterbitkan NCB-Interpol Indonesia.

Menurut Priatmojo & Syaefullah, Tommy Sumardi mengunjungi ruang kerja Brigjen Pol Prasetyo Utomo selaku Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri untuk meminta bantuan agar menghapus status Interpol *Red Notice* yang sudah diterbitkan di Interpol pusat Lyon, Perancis. Kemudian pada 13 April 2020, Brigjen Prasetyo mengantarkan Tommy Sumardi untuk menemui Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Keesokan harinya, Irjen Napoleon menjelaskan bahwa kasus *Red Notice* Djoko Tjandra bisa dibuka asalkan ada nominal uang yang digelontorkan. Pada saat itu Brigjen Prasetyo pun meminta jatah terhadap Tommy sehingga total uang gratifikasi yang diterima oleh Brigjen Prasetyo sebesar 100 ribu dolar AS. Sedangkan Irjen Napoleon menerima sekitar 200 ribu dolar singapura dan 100 ribu dolar USD.

Tindakan penegakan hukum dengan mengupayakan hak asasi manusia merupakan isu yang selalu dijunjung tinggi di negeri ini. Pandangan semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum pun tercantum pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hal ini yang menjadi salah satu acuan munculnya penerapan peran *Justice Collaborator* dalam kasus hukum di Indonesia, salah satunya yaitu kasus Suap *Red Notice* Djoko Tjandra. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Manalu bahwasannya *Justice Collaborator* merupakan tersangka namun bukan termasuk tersangka utama dimana ia dengan sukarela membantu melancarkan proses hukum dan mengungkap fakta serta keadilan dengan maksud mendapat keringanan hukuman (Manalu, 2015).

Penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini dikarenakan saksi yang juga ditetapkan sebagai tersangka yaitu Tommy Sumardi dimana ia ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus suap penghapusan status *Red Notice* Djoko.

Seperti yang termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 bahwa *Justice Collaborator* merupakan seseorang saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan pihak penegak hukum dengan memberikan bukti yang sangat signifikan dalam memberikan dan mengungkap keterangan terkait dalam pelaku yang memiliki peran lebih besar (Ichsan, 2021). Sejalan dengan Pasal 37 Ayat 3 Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan ‘kekebalan dari penuntutan’ bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”.

Kekebalan dari penuntutan yang tertera dalam petikan ayat di atas maksudnya adalah perlindungan terhadap saksi yang juga tersangka dalam memberikan keringanan pidana atau bentuk perlindungan lainnya seperti yang tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi yang menjadi tersangka saat memberikan keterangan di setiap peradilan pidana.

Sebab menurut pendapat Pangestuti, tidak banyak orang yang bersedia mengorbankan dirinya, keluarganya, harta bendanya untuk melaporkan suatu tindak pidana jika saksi tidak diberikan perlindungan yang memadai. Akibatnya saksi tidak dapat memberikan keterangan sesuai yang dilihat dan dialami (Pangestuti, 2017).

Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang penerapan Surat Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai *Whistleblower* atau *Justice Collaborator* yang sebagaimana dipaparkan dalam kajian Rahmad & Pertiwi untuk sebuah kasus korupsi Wisma Atlet pada tahun 2011 yang menyeret nama Muhammad Nazaruddin. Berdasarkan surat nomor R-2250/55/06/2014 dan surat nomor R.2576/55/06/2017 Nazarudin ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* karena dianggap telah bekerja sama dengan penegak hukum. Namun, di sisi lain KPK tidak pernah menetapkan Nazaruddin sebagai *Justice Collaborator* karena kedua surat diatas bukan surat ketetapan untuk menjadi *Justice Collaborator* melainkan, KPK menjelaskan bahwa Nazarudin merupakan *Whistleblower* yakni seseorang yang mengetahui tindak pidana dan melaporkannya ke penegak hukum karena ia telah mengungkap kasus-kasus yang lain. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan polemik kesalahpahaman persepsi dari Kemenkumham dalam memahami status dari Nazaruddin (Pertiwi & Rahmad, 2020). Pada akhirnya Nazaruddin divonis pidana penjara untuk kasus Wisma Atlet selama 6 tahun dan denda sebesar 1 milyar rupiah.

Selain itu terdapat penelitian lain mengenai *Justice Collaborator* dari Mamahit mengemukakan bahwa kasus dugaan suap dalam proyek Pembangunan wisma atlet SEA GAMES di Palembang yang menjadi *Justice Collaborator* nya adalah salah Direktur Marketing PT Anak Negeri yakni Mindo Rosalina Manulang. Rosa dinyatakan bersalah karena menyuap Sesmenpora Wafid Muharram (Mamahit, 2016). Namun, Rosa mengungkap peran Angelina Sondakh dalam suap kasus wisma atlet yang hingga akhirnya menjadi tersangka. Rosa pun divonis 2 tahun 6 bulan penjara pada September 2011. Kendati demikian, LPSK telah bersama KPK mengajukan hak remisi untuk Rosa yang berujung pada pembebasan bersyarat.

Kasus diatas memiliki pola yang sama dengan kasus yang hendak peneliti angkat yaitu kasus *Justice Collaborator Red Notice* Djoko Tjandra. Seperti yang telah dipaparkan di awal latar belakang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 penetapan status *Justice Collaborator* ini ditetapkan kepada saudara Tommy Sumardi dikarenakan ia saksi sekaligus juga orang yang terlibat dalam kasus suap penghapusan status Interpol *Red Notice* terhadap dua orang petinggi hukum pada tahun 2020. Peneliti hendak meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi yang sekaligus tersangka ini dalam putusan sidang nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst.

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kasus Suap Red Notice Djoko Tjandra berdasarkan putusan sidang nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. Kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan menambah kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum serta memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi ilmiah bagi mahasiswa atau peneliti untuk mengembangkan wawasan

mengenai pengetahuan ilmu hukum menjadi lebih luas dan mendalam, serta meningkatkan keterampilan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk tulisan ilmiah.

METODE

Metodologi penelitian ini meliputi penjelasan mengenai data, sumber, pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian hukum ini, spesifikasi yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, menggambarkan dan menganalisis data dari studi kepustakaan. Metode pendekatannya adalah Yuridis Normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahapan penelitian melibatkan penelitian kepustakaan, meneliti data sekunder seperti perundang-undangan, tulisan ilmiah, dan artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan metode normatif kualitatif, berdasarkan norma hukum positif. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Subang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Kasus Suap *Red Notice* Djoko Tjandra

Tommy Sumardi, terdakwa dalam kasus korupsi yang terkait dengan penghapusan *Red Notice*, yang kemudian ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* menerima konsekuensi yuridis dan hukum baginya karena memiliki peran penting dan berani menunjukkan kepada aparat penegak hukum tindak pidana korupsinya. Karena konsekuensi hukumnya, terdakwa yang ditunjuk akan memperoleh sejumlah keuntungan (Taberima et al., 2023). Keuntungan yang dimaksud adalah hak-hak yang diperoleh setelah menjadi *Justice Collaborator* dimana pengaturannya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Ajie, 2018).

Pasal 32 menegaskan :

- (1). Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan saksi ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, serta sejauh diperlukan bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka;
- (2). Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi: tanpa (mengurangi atau menghilangkan) hak-hak terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapat peradilan yang wajar:
 - a. Menentukan prosedur perlindungan fisik orang-orang tersebut seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan merelokasi mereka dan mengizinkan, dimana wajar (ketidakterbukaan) atau pembatasan-pembatasan penyingkapan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut;
 - b. Menyediakan hukum pembuktian yang membolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara menjamin keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian diberikan dengan menggunakan teknologi komunikasi, video atau sarana-sarana yang memadai.
- (3). Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dengan negara-negara lain mengenai relokasi orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37 ayat (2) dan (3) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, untuk “mengurangi hukuman” dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini;

Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengaturan terkait hak *Justice Collaborator*, diatur dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 10:

- (1). Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2). Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10 A menyatakan :

- (1). Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- (2). Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau;
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3). Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.

Selain Pasal 10 dan Pasal 10 A di atas, berdasarkan keputusan LPSK dalam kasus tertentu, hak sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan kepada saksi pelaku.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Hak-hak ini dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi.

3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut, Saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan fisik dan psikis;
 - b. Perlindungan hukum;
 - c. Penanganan secara khusus
- Adapun penanganan secara khusus dapat berupa:
1. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;

2. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
 3. Penundaan penuntutan atas dirinya;
 4. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
 5. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
- d. Penghargaan
- Wujud penghargaan yang dapat diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dapat berupa:
1. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
 2. Penetapan remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu Atas bantuan seorang *Justice Collaborator*, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana Pasal 9 poin c, dapat berupa :
- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - b. Menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan dengan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dengan mengajukan permohonan kepada LPSK, seorang *Justice Collaborator* memperoleh keuntungan tersebut. Ini karena LPSK, melalui KPK dan Jaksa Penuntut Umum, memiliki otoritas untuk menetapkan status *Justice Collaborator* terhadap tersangka, tetapi LPSK memiliki otoritas lebih besar untuk memberikan perlindungan. Jika *Justice Collaborator* menghadapi ancaman fisik atau mental, dapat mengajukan perlindungan kepada penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum, atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK (SYAFII, 2023).

Selain hak, seorang terdakwa yang berstatus *Justice Collaborator* memiliki kewajiban untuk benar-benar membongkar kejahatan yang dilakukannya hingga tuntas, dengan menjelaskan siapa saja pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana tindakan korupsi tersebut dilakukan. Dengan kata lain karena tanggung jawab *Justice Collaborator*, yang diatur dalam Pasal 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *Justice Collaborator* dapat membantu dengan memberikan keterangan dan bukti yang signifikan untuk membantu penyidik dan penuntut umum mengungkap tindak pidana yang dimaksud, mengungkap pelaku lain yang memiliki peran yang lebih besar, atau mengembalikan aset dan hasil.

Undang-undang tidak menjelaskan maksud yang lebih terperinci, tetapi dapat ditafsirkan bahwa saksi dalam kategori *Justice Collaborator* ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka/terdakwa yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa :

- a. Memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya;
- b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;
- c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum;
- d. Frase “dalam kasus yang sama” dalam rumusan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimaksudkan adalah hanya dalam kasus-kasus bahwa posisi kasus juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.

Salah satu jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator* kasus korupsi dalam sistem peradilan pidana adalah pemberian penghargaan atau pengurangan sanksi pidana penjara.

Reward atau penghargaan bagi *Justice Collaborator* merupakan bentuk imbalan yang diberikan atas kerjasama yang bersangkutan dalam membongkar kejahatan yang terorganisir seperti korupsi. Menurut Lilik Mulyadi, penghargaan diberikan sebagai bukti bahwa orang yang bersangkutan telah memberikan kontribusi untuk penegakan hukum. Ini berarti bahwa orang lain yang melakukan tindak pidana akan lebih berani mengungkap tindak pidana kepada penegak hukum (Lilik, 2015).

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertanggung jawab atas *Reward* yang akan diberikan kepada *Justice Collaborator* dalam kasus korupsi, termasuk berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Untuk alasan ini, SEMA Nomor 11 Tahun 2014 dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Perlakuan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam Kasus Tindak Pidana Tertentu : “Bahwa atas bantuan seorang *Justice Collaborator*, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana Pasal 9 poin (c), dapat berupa

menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/ atau menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.”

Faktanya, penetapan keringanan pidana belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan dari beberapa kasus yang melibatkan seorang *Justice Collaborator*. Hal ini terbukti dalam kasus suap penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra. (Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.).

Dalam Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, Terdakwa Tommy Sumardi di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus suap penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra. Berdasarkan bukti persidangan, terdakwa terbukti terlibat dalam tindak pidana suap bersama Djoko Tjandra. Terdakwa menerima uang dari Djoko Tjandra untuk diberikan kepada Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., sebagai Kadivhubinter Mabes Polri dan Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., sebagai Karo Korwas PPNS Polri. Tujuan dari pemberian uang ini adalah agar Sekretaris NCB di Divhubinter dapat menghapus nama Djoko Tjandra dari sistem ECS Imigrasi.

Pada hari Selasa 29 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, menyatakan Terdakwa Tommy Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa Tommy Sumardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (bulan) bulan.

Dalam hal ini, Majelis Hakim merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Alternatif Kesatu, dimana dalam tuntutan tersebut Terdakwa Tommy Sumardi telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dimana semua unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut terpenuhi oleh terdakwa.

Dalam membuat keputusan terhadap Terdakwa Tommy Sumardi, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai hal yang memberatkan dan meringankan:

- a. Keadaan yang memberatkan:
 1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
 2. Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa diwilayah hukum tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat grafiknya relative tinggi.
 3. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Terpidana serta Aparat Penegak Hukum
- b. Keadaan yang meringankan :
 1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan
 2. Terdakwa belum pernah dihukum
 3. Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara ini
 4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
 5. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Berdasarkan penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda oleh Majelis Hakim disebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Tommy, yakni menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan.

Peran Tommy Sumardi sebagai terdakwa, saksi sekaligus pelapor kasus suap penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra yang mengakui kesalahannya dan terdakwa bukan pelaku utama, terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan mengungkap pelaku-pelaku lainnya, dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat hukum dan hakim untuk mengungkap kasus tersebut.

Oleh karena itu, Tommy Sumardi yang merupakan terdakwa, status *Justice Collaborator* nya diperhitungkan dalam pertimbangan hakim. Meskipun demikian, denda dan hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Tommy lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ini menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya bersandar pada rasa penghargaan kepada *Justice Collaborator* atas jasanya dalam mengungkap kasus pidana saja.

- B. Kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator*.
 - a. Kendala Terkait Peraturan Perundang-Undangan

Dari sudut pandang substansi hukum, salah satu kendala yang menghalangi perlindungan hukum keberadaan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi adalah bahwa undang-undang tentang *Justice Collaborator* hanya diatur secara eksplisit dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya Undang-Undang.

Sementara upaya perlindungan yang dilakukan terhadap *Justice Collaborator* juga masih mengalami sejumlah kendala. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, yaitu belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Sedangkan untuk kendala yuridisnya pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat singkat, dan terbagi-bagi sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan PP Nomor 71 Tahun 2000.

Lembaga yang berwenang menerima dan memproses laporan dari para *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* perlu diperjelas kompetensi, fungsi dan tanggung jawab berbagai instansi, dalam tatacara penanganan dan perlindungan para *Justice Collaborator* dan pelapor melalui revisi KUHAP. Jika ketentuan tersebut dimasukkan dalam KUHAP revisi, maka dapat menjadi pedoman dan landasan yang kokoh bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada para *Justice Collaborator*, seperti yang diketahui bahwa KUHAP merupakan pedoman formal yang mengikat dan wajib bagi lembaga penegak hukum. SEMA hanya berlaku di pengadilan, sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang perkara pidana tertentu. Oleh karena itu, peraturan internal ini dapat digunakan oleh hakim apabila ketentuan mengenai perkara yang akan diputuskan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari kajian prespektif kendala peraturan perundang-undangan hendaknya dibuat peraturan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* secara tersendiri dan bersifat integral agar tidak ada saling tumpang tindih dalam menentukan perlindungan hukum bagi pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*. Hal lain yang menghambat adalah adanya ketidaksamaan pandangan dengan hakim yang memeriksa perkara korupsi yang menolak penetapan seorang terdakwa menjadi *Justice Collaborator* meskipun sudah disetujui. Cara pandang hakim, jaksa, LPSK atas pelaku bekerjasama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan *reward* atas pelaku yang bekerjasama sulit didapatkan. Ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerja sama, misalnya dalam revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga tidak memasukkan mengenai persyaratan sebagai pelaku yang bekerja sama sehingga rumusan syarat ini harus dicari persamaannya dalam beberapa peraturan di luar Undang-Undang. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan aparat penegak hukum, khususnya di daerah-daerah yang kurang memiliki sosialisasi dari segi struktur hukum, relevansinya dengan lembaga LPSK, termasuk kedudukan LPSK, yang mandiri tetapi harus melaksanakan program-program yang harus didukung oleh penegak hukum, khususnya dalam hal melindungi pihak - pihak yang khususnya dalam perlindungan *Justice Collaborator* dengan berupa perlakuan khusus (Suratno, 2017). Misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar lembaga, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Inilah yang membuka celah beda pandangan tersebut. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi *Justice Collaborator* selama ini (Sirait, 2019).

b. Kendala Kerjasama antar Lembaga

Dengan tolak ukur dikaji dari peraturan perundang-undangan, seorang *Justice Collaborator* dapat melapor kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan, dimensi ini juga merupakan persoalan tersendiri. Konsekuensi logis adanya banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *Justice Collaborator* dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan (Coloay, 2018). Selain itu, tidak ada mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana karena banyaknya lembaga tersebut, sistem hukum yang tidak memadai, dan persepsi yang berbeda antara penegak hukum satu dengan yang lainnya. Dalam banyaknya lembaga yang menangani pelaporan terhadap *Justice Collaborator*, idealnya lembaga harus bekerjasama satu sama lain agar menjadi efektif, efisien, dan tepat guna. Selain itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dan seluruh aparat hukum maupun pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dengan cara mendorong kerja sama dibidang

perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Jika hal ini dilakukan dengan benar, diharapkan dapat menghilangkan semua hambatan dan masalah hukum yang muncul selama implementasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penetapan status *Justice Collaborator* bagi Tommy Sumardi dalam kasus suap penghapusan Red Notice Djoko Tjandra memiliki dampak hukum yang signifikan. Dengan mengungkap perilaku koruptif kepada aparat penegak hukum, Tommy Sumardi mendapatkan berbagai perlindungan dan hak khusus sebagai *Justice Collaborator*. Ini termasuk perlindungan fisik dan hukum, perlakuan khusus, keringanan hukuman, remisi tambahan, dan hak-hak narapidana lainnya. Namun, Tommy juga memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan dan bukti penting yang dapat mengungkap tindak pidana secara efektif. Sebagai *Justice Collaborator*, ia harus mengungkap pelaku lain yang lebih berperan dan mengembalikan aset dari tindak pidana. Kedua, terdapat kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Kendala ini muncul dari sisi substansi hukum, di mana pengaturan tentang *Justice Collaborator* hanya diatur secara eksplisit dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara pidana tertentu. Akibatnya, surat edaran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang. Selain itu, terdapat kendala kerjasama antar lembaga karena banyaknya lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *Justice Collaborator* dengan kewenangan masing-masing, yang berpotensi menimbulkan problematika dan tumpang tindih dalam proses penanganan laporan.

REFERENSI

- Ajie, R. (2018). Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) Dalam Konvensi Pbb Anti Korupsi 2003 (UNCAC) Dan Implementasinya Di Indonesia (Criminalisation of The Unexplained Wealth by Public Officials (Illicit Enrichment) In The United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) And Its Implementation In Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Amelia, M. A. (2017). Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 9(1), 61–86.
- Anandya, D., Easter, L., Ramadhana, K., Husodo, A. T., Sunaryanto, A., & Watch, I. C. (2021). Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021. *Jakarta: Indonesian Corruption Watch*.
- Coloay, C. C. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Uu No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Lex Crimen*, 7(1).
- Fitriana, D., & Wahid, A. (2021). Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie). *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 243–262.
- Ichsan, T. N. (2021). Pengamanan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).
- Kandou, A. D. (2018). Pengalihan Hak Tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui Cassie Menurut Pasal 613 Kuhperdata Dalam Pemberian Kredit Bank. *Lex Privatum*, 6(5).
- Lilik, M. (2015). Perlindungan Hukum Whistleblower dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime. *Alumni. Bandung*.
- Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Mamahit, C. E. (2016). Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). *Lex Crimen*, 5(6).
- Manalu, R. Y. (2015). *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 4(1).
- Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1–23.
- Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. (2020). Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 25(2), 92–106.
- Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 241–256.
- Suratno, S. (2017). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan *Justice Collaborators* Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 130–139.

- SYAFII, U. A. (2023). Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dan Implikasinya Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kejahatan. *Semarang: UIN Walisongo*.
- Taberima, R. M., Hehanussa, D. J. A., & Adam, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Indonesia (Analisa Putusan Nomor: 48/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Jkt Pst). *MATAKAO Corruption Law Review, 1(2)*, 131–139.